

**PEMISAHAN HARTA BERSAMA PADA POLIGAMI DIBAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI DESA TEBING LESTARI KABUPATEN KAMPAR)**

**Nama : Elpiya**

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn.**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.**

**Alamat : Jl. Letjen Supratman No 53b Pekanbaru (Gobah)**

**Email :elviavia71@yahoo.com - Telepon : 085278527906**

***ABSTRACT***

*Marriage in Indonesia under the Act is based on monogamous marriage but not limiting. Marriages taking place not only marriage one husband with one wife, although in principle it was. Problems will occur when there is no division of joint property. The authors found that polygamy divorces occurred in the village of Cliffs Lestari no division of community property between husband and ex-wife of former poligaminya both religious law and customary law, so the former wife of polygamy did not get a part of the joint property. The second is based on the author intends to examine the differences in the form of a thesis with the title "Separation of Assets Together In Polygamy Under Hand Case StudiesofSustainableCliffsVillagKampar".*

*The purpose of this research is: To find out the separation of joint property on hand in the village of polygamy under Cliffs Lestari Kampar district. Knowing for efforts to be made by the wife who practice polygamy under the hand if it does not get joint property. The division of joint property in polygamous marriages under the hand has some constraints, namely because this marriage is not regulated by legislation so as to make a claim to the religious court is highly unlikely, Indigenous legal settlement does not run smoothly because customarylawsdonot'mstrictlyadheredto.*

*The conclusion of these problems is the first: The division of joint property on divorce polygamy can use Customary law. The second attempt to do if the wife does not get a piece of common property in the village perceraian Cliffs sustainable polygamy in Kampar is to use Customary law for mengungat the husband to the district court. As for the suggestion of the author is division of joint property on divorce polygamy under arms in the village of Cliffs sustainable Kampar district shall in dilakuan the Customary law.*

*Keywords: Polygamy under the hand - Joint Distribution Assets - Islamic Law*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar perbincangan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Dari sebuah Perkawinan tentunya akan membawa hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Perkawinan yang terjadi tidak hanya Perkawinan satu orang suami dengan satu orang istri, walaupun pada dasarnya memang demikian. Asas ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".<sup>2</sup>

Asas diatas tidak berlaku limitatif, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan". Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami dapat berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan akan terjadi ketika terjadi perceraian poligami yaitu seperti pemisahan harta gono-gini. Penulis menemukan perceraian poligami yang terjadi yang di desa Tebing Lestari tidak terjadi pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri poligaminya baik secara hukum agama dan hukum adat, sehingga mantan istri poligami sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta bersama, hal ini tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan suatu perkawinan poligami, di lain sisi menurut Undang-Undang Perkawinan pembagian harta bersama dalam hal terjadinya perceraian pasangan poligami diharuskan menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan kedua perbedaan tersebut penulis bermaksud meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan Harta Bersama Pada Poligami Di bawah Tangan Studi Kasus Di Desa Tebing Lestari Kampar**".

### B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pemisahan harta bersama pada poligami dibawah tangan di Desa Tebing Lestari Kab Kampar ?
- b. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh isteri poligami dibawah tangan apabila tidak mendapatkan harta bersama

### A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemisahan harta bersama pada poligami dibawah tangan di Desa Tebing Lestari Kab Kampar

---

<sup>1</sup>*Ibid.*

- b. Untuk Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh isteri yang melakukan poligami dibawah tangan apabila tidak mendapatkan harta bersama

c. **Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan teoritis

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembagian harta bersama pada perkawinan poligami di bawah tangan;
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berpoligami di bawah tangan terutama di desa Tebing Lestari tentang; perkawinan poligami di bawah tangan.
- 4) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang perkawinan poligami di bawah tangan.
- 5) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang dampak perkawinan poligami di bawah tangan;
- 2) Bagi para pihak, diharapkan tidak melakukan perkawinan poligami di bawah tangan karena dapat merugikan para pihak apabila terjadi perceraian. Contoh dalam pembagian harta gono gini;
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan terlebih mengenai memisahkan harta bersama dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

**B. Kerangka Teori**

**1. Teori Tentang Harta Bersama**

Teori dalam pembagian harta pada poligami dibawah tangan bertujuan untuk terwujudnya suatu keadilan dalam pembagian harta pada perceraian poligami di bawah tangan. Hal tersebut disebabkan manusia membutuhkan harta kekayaan untuk bertahan hidup begitu juga dengan mantan istri poligami di bawah tangan. Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Harta bawaan

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing- masing suami dan istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing- masing pemiliknya yaitu suami dan istri.

2. Harta bersama suami istri

Harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua bela pihak. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum Agama, hukum Adat, dan hukum lainnya.

Menurut penulis Undang-Undang Perkawinan menjadi payung hukum yang jelas tentang hak istri berupa harta bersama, apabila hak istri tidak terlaksana sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

berlaku di masyarakat, maka masih ada Undang-Undang Perkawinan yang akan memberi perlindungan terhadap pelaksanaan hak istri tersebut sehingga hak istri terpenuhi.<sup>4</sup>

Poligami di bawah tangan adalah perkawinan lebih dari satu orang istri secara diam-diam atau secara rahasia yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik secara agama maupun adat tetapi tidak sah menurut sistem perundang-undangan negara.<sup>5</sup> Perkawinan poligami di bawah tangan cenderung sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidak legal, sehingga hal itu menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarga terbebani oleh permasalahan yang akan muncul dikemudian hari seperti kesan negatif tentang suami tidak bertanggungjawab, akte kelahiran terhadap anak hasil pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak jelas, dan pembagian warisan.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*.<sup>6</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu yang berwenang pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Kenyataan bahwa menunjukan hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik bahwa peraturan perundang-undangan kepastian bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan.<sup>9</sup>

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>10</sup> Kepastian hukum dalam perkawinan poligami dibawah tangan tidak dapat di tuntutan

<sup>4</sup> Martima Prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta; 2002, hlm, 37.

<sup>5</sup> *Ibid.* 37.

<sup>6</sup> Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana pranada madia grub, Jakarta 2008, hlm. 158.

<sup>7</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, balai pustaka, Jakarta 2002, hlm. 44.

<sup>8</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

karena poligami dibawah tangan dilarang dalam Undang-Undang.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum yang di konsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan fakta sosial yang lain.<sup>11</sup> Penelitian yang penulis lakukan ini mengaitkan antara pranata sosial di dalam Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama jika terjadi perceraian dengan fakta sosial berupa pembagian harta bersama jika terjadi perceraian didesa Tebing Lestari, khususnya untuk pernikahan poligami.

Sifat penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data seteliti mungkin dan gambaran yang menyeluruh tentang Pemisahan harta bersama pada Perkawinan poligami di bawah tangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan diwilayah Kampar khususnya kecamatan Tapung di desa Tebing Lestari. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab ada beberapa masyarakat yang melakukan poligami dibawah tangan dengan berbagai alasan.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus tempat dan sifat atau ciri-ciri yang sama. Adapun

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan poligami.<sup>12</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya diletakan secara acak oleh peneliti.<sup>13</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden dengan pengumpulan data instrument penelitian dengan wawancara dengan para pihak.

### b. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian keperustakaan yang ada dengan bahan hukum yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang –undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm, 118

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.133.

<sup>13</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder bersal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Wilayah Pekanbaru;
- d. Buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

**a. Wawancara**

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

**b. Kuisisioner**

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

**c. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaan dan menganalisis literatur-literatur keperpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahanya dan telah dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Mengambil kesimpulan dari verifikasi, yaitu data yang telah dikumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul kemudian disimpulkan rasional dan sistematis.<sup>14</sup>

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pemisahan Harta Bersama Pada Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Tebing Lestari Kab Kampar**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak,

<sup>14</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, UNRI Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 11.

saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>16</sup>

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum;
2. Untuk membentuk ketertiban hukum;
3. Untuk pembuktian;
4. Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.<sup>18</sup>

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 134.

<sup>17</sup> *Ibid*.Hlm 134.

---

<sup>18</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta, SinarGrafika, 1996), hal. 13.

melahirkan keturunan. Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristeri lebih dari satu).<sup>19</sup>

Praktik yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Dalam hal ini, harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.

Aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, salah satunya mengenai harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam realitas hukum

positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan atau lebih lazim disebut harta bersama.

Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan istri apabila mereka bercerai.<sup>20</sup>

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dengan adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung.<sup>21</sup>

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Ini artinya, apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 94 ayat (1) menyebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan

<sup>19</sup> *Ibid.*Hlm 15

<sup>20</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

<sup>21</sup> Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam



ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".<sup>22</sup>

Ketentuan harta gono-gini dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>23</sup>

Prinsipnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut azas pencampuran harta kekayaan suami isteri. Dijelaskan di dalam buku pokok-pokok hukum perdata yaitu:

“sejak mulanya perkawinan terjadi suatu percampuran harta kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algihede gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diperjanjikan apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat di ubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin dari peraturan umum itu ia harus meletakkan keinginan itu dalam suatu perjanjian yang demikian ini harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris”.

Dasar prinsip ini berdasarkan pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut:<sup>24</sup>

“mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak boleh diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan itu tidak boleh ditiadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”.

Undang-Undang Perkawinan mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh jauh berbeda dengan hukum Indonesia

Menurut hukum islam, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Harta seorang perempuan tidak menjadi milik bersama antara suami dan isteri, karena pernikahan. Si isteri mempunyai hak penuh atas harta miliknya, dia boleh menjual, menggadai, menghibahkan hartanya itu terlepas dari kekuasaan orang lain, termasuk si suaminya. Si suami tidak boleh bertindak atas harta benda istrinya, sekalipun mereka telah menikah, telah diikat dengan perkawinan, tetap segala harta benda

<sup>22</sup> Pasal 64 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

<sup>24</sup> Pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata

isterinya tetap menjadi milik pribadinya, bahkan si suami berkewajiban untuk terus menjaga dan memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi si suami itu untuk bertindak secara hukum kepadanya.<sup>25</sup>

Empat kasus pernikahan poligami yang berujung perceraian di Desa Tebing Lestari Kabupaten Kampar tidak ada satupun yang melakukan pembagian harta bersama, walaupun pada dasarnya apabila pernikahan tidak dicatatkan oleh negara menimbulkan konsekuensi tidak dapat dibagimya harta bersama, karena pernikahan ini dianggap tidak sah di mata hukum, namun sebenarnya masih ada hukum adat di Desa Tebing Lestari yang harusnya dapat membantu menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut. Hal diatas menggambarkan belum terpenuhinya teori harta bersama yang menjelaskan bahwa harta yang di dapat setelah perkawinan seharusnya dibagi antara suami dan istri sehingga hak isteri untuk mendapat bagian harta bersama dapat terpenuhi.

#### **B. Upaya yang dapat dilakukan Isteri Poligami Apabila Tidak Mendapatkan Bagian Harta Bersama pada saat Perceraian**

Hukum Perdata Nasional Indonesia menganggap sebagai pokok pangkal bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak melakukan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinana itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi suatu kekayaan milik bersama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.<sup>26</sup>

Bagian separuh ini merupakan bagian tak terpisahkan (*onverdell aandell*)

artinya tidak mungkin masing-masing suami atau istri meminta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perjanjiannya sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian harta kekayaan (*seheiding van gedern*), yang hanya dapat terjadi dengan melalui suatau acara tertentu termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>27</sup>

Sementara itu hukum Adat adalah suatu sistem tengah-tengah antara sistem hukum islam dan kristem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama dari suami isteri.<sup>28</sup>

Jika pihak-pihak memilih pihak yang bersengketa memilih hukum islam, maka Pengadilan Agamalah yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Mengenai harta benda milik bersama, Pengadilan negeri juga dapat mengatur dengan cara bagaimana pembagian itu dilakukan.<sup>29</sup> Jika para pihak yang bersengketa memilih hukum adat maka sengketa pembagian warisan akan diputus oleh Pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum adat, sedangkan jika para pihak memilih hukum BW, maka juga Pengadilan Negerilah yang berwenang memutus dan memeriksa sengketa.<sup>30</sup>

Kedudukan harta perkawinan tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat yang bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat

<sup>27</sup> *Ibid.*Hlm.39.

<sup>28</sup> *Ibid.*Hlm.39.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 66 Ordonansi Perkawinan Kristen

Indonesia 1933-74  
<sup>30</sup> *Ibid.*Hlm.40.

<sup>25</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan*

Indonesia, PT. Abadi, Jakarta: 2002, hlm. 38

<sup>26</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan*

Indonesia, PT. Abadi, Jakarta: 2002, hlm. 39

mempertahankan garis keturunan patrilineal atau bilateral berpegang teguh pada hukum agama atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman. andai kata terjadi perceraian yang tidak lagi di atasi dengan musyawah kerabat dan istri kembali kekerabat asalnya, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaanya apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan isteri (berzina) jika pihak kerabat isteri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan maka kewajiban pihak kewajiban isteri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka hal ini jarang sekali terjadi.

Golongan masyarakat martilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk harta hadian dan harta warisan yang dibawah dalam masing-masing perkawinan. Dengan demikian harta yang dikewasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan isteri masing-masing.

Perceraian poligami yang terjadi di Desa tebing Lestari kabupaten Kampar, mantan isteri yang tidak mendapatkan pembagian harta bersama seharusnya dapat menggunakan hukum adat untuk menggugat mantan suaminya ke Pengadilan Negeri. Penulis beralasan demikian karena menurut Pasal 20 AB, seorang hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pada pernikahan poligami yang terjadi di perbolehkan untuk memakai hukum agama, hukum nasional, maupun hukum adat untuk membagi harta bersama poligami. menurut Pasal 22 AB, mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya, untuk mengatasinya, pasal 27 undang-undang nomor 14 tahun 1970 menyebutkan hakim sebagai penegak

hukum dan keadilan wajib mengalih, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu penggunaan hukum adat untuk membagi harta poligami boleh digunakan.

Kenyataannya hukum progresif itu terhadap perceraian poligami di Desa Tebing Lestari Kabupaten Kampar tidak pernah diterapkan, mantan istri poligami pun tidak melakukan upaya hukum karena mantan istri poligami tidak mengetahui tentang berbagai upaya hukum, baik menggunakan hukum Agama, Hukum adat dan hukum lainnya. Sehingga menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum, bahwa harus ada pembagian harta bersama.

Menurut Kepala Desa Tebing Lestari, Bapak Sumar Janah bahwa memang ada beberapa warga Desa yang menikah secara poligami dibawah tangan, hal itu ia ketahui setelah ada pendataan warga Desa. Karena menikah dibawah tangan, pasangan suami istri tersebut tidak memiliki kartu keluarga dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mendapat akte kelahiran. Bapak Sumar Jannah berpendapat sebaiknya perkawinan dilakukan dengan pencatatan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam agar ada status yang jelas mengenai perkawinan, hak anak dan masalah administrasi di Kantor Desa. Apabila terus dibiarkan maka akan semakin banyak saja warga desa yang tidak memiliki kejelasan administrasi. Selain itu juga pernah ada satu warganya yang menghadap kepada Bapak Sumar Janah untuk mengundang bapak menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan keluarga, orang yang dituakan dan ulama, namun menurut bapak Sumar Jannah penyelesaiannya cenderung tidak jelas karena hasil yang

didapatkan saat musyawarah sering tidak dilaksanakan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama pada perceraian poligami di Desa Tebing lestari kabupaten Kampar dapat menggunakan hukum Adat karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata poligami dibawah tangan tidak diakui, sedangkan menurut hukum Agama sebenarnya poligami ini diperbolehkan walaupun dibawah tangan. Namun Pengadilan Agama menggunakan Undang-Undang Perkawinan yang dalam Undang-Undang tersebut tidak mengakui adanya perkawinan poligami dibawah tangan. pada kenyatannya tidak terjadi pembagian harta bersama sesuai dengan teori harta bersama.
2. Upaya yang dapat dilakukan isteri apabila tidak mendapatkan bagian harta bersama pada perceraian poligami di Desa Tebing lestari Kabupaten Kampar adalah dengan menggunakan hukum Adat untuk mengungat pihak suami ke pengadilan negeri. Namun pada kenyataannya pihak istri tidak ada yang mengungat ke Pengadilan Negeri sehingga tidak terjadi pembagian harta bersama dan tidak terpenuhi kepastian hukum.

#### B. Saran

1. Pembagian harta bersama pada perceraian poligami bawah tangan di Desa Tebing lestari Kabupaten Kampar seharusnya dilakukan dengan hukum Adat. Untuk itu diharapkan agar berbagai pihak lebih aktif untuk mencari tahu bentuk-bentuk penyelesaian perkara pembagian harta bersama baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri;
2. Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif dinegara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa

menghiraukan aspek-aspek hukum, Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Aukis, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, 2005, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Halim, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, cv Mandar Maju, Bandung.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

- Kaslin, 2002 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Indonesia.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2010, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Banicipta, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2008, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta
- Muhammad, Kadir, Abdul, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditia Bakti.
- Prodjoddikoro, R. Wirjono, 1999, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 1982, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung
- Situmorang, m, Viktor, Dan Sitanggang, camenytina, 2003, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Supriadi, Chandrawila, Wila, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Cv Mandar Maju, Bandung
- Susanto, Dedi, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Sleman Pustaka Yusiti, Yogyakarta.
- Syawali, Husni, 2009, *Pengurus (Bestuur) Atas Harta Bersama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta.
- Sodik, Mochamad, 2004, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta.
- Wahyu dan Muhammad Marzuki, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, Usaha Nasional*, Jakarta.

## B. Jurnal / kamus / makalah

- Mardalena Hanifah, “ Akibat Hukum Pembagian Harta Gono-Gini Pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru” *Jurnal Dinamika & Problematika Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, I, No. 1 Desember 2013, hlm.76.
- Ismail Muhammad Syah” Perceraian Bersama Isteri Di Aceh Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dalam Hukum Islam, Disertai Ilmu Hukum “, *Jurnal*, Universitas Sumatra Utara, Tahun 1984, hlm.148.
- Abdul Manan,” Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama”, *Jurnal Mimbar Hukum*” Universitas Sumatra Utara, No 33 Vol, VIII, Tahun 1997, hlm.99.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang Amandemen Undang-  
Undang Peradilan Agama,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
5078

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 Tentang Peraturan  
Pelaksana Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1975

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  
Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Website**

[Http://www.academia.edu](http://www.academia.edu).diakses,

tanggal 10 Juli 2015

Supanto, Perlindungan Hukum Wanita,

“<http://supanto.staff.hukum.un>

[s.ac.id](http://supanto.staff.hukum.un)”